

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan. Analisa data dilakukan dari masing-masing indikator yang telah ditentukan sehingga diharapkan dapat menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Hasil penelitian ini akan disajikan dalam berbagai bentuk seperti tabel, gambar dan narasi. Hal ini dilakukan agar mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini.

Pembahasan hasil penelitian ini akan dijelaskan sesuai dengan definisi operasional yang telah dipaparkan di bab sebelumnya. Fokus pembahasan ini sesuai dengan latar belakang masalah yaitu berkaitan dengan Pembangunan Perdamaian di Provinsi Aceh dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Alger tentang pembangunan perdamaian (*peace building*) untuk melihat hal-hal dalam pembangunan perdamaian di Aceh.

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang pernah mengalami konflik yang berkepanjangan dari tahun 1976 yang menjadi puncak pembentukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pada akhirnya di tahun 2005 konflik Aceh dapat berakhir dengan perjanjian MoU Helsinki yang ditandatangani oleh pihak GAM dan pemerintah RI. Selama 14 tahun pasca damai, roda pemerintahan Aceh berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Tak dipungkiri walaupun Aceh sudah damai tapi Aceh masih juga diselimuti

dengan berbagai hambatan dalam pembangunan perdamaian yang menimbulkan konflik.

5.1. Awal Mula Perdamaian Aceh Tahun 2005

Aceh mengalami beberapa tahap terjadinya konflik yang awalnya dimulai dari pertama, konflik dalam konteks kolonialisme Belanda dan masa Pendudukan Jepang. Belanda menjajah Aceh sekitar 70 tahun menyebabkan rusaknya tatanan sosial, ekonomi dan politik di Aceh di satu sisi, serta mengubah stratifikasi sosial dengan berkembangnya sistem ekonomi kapitalistik melalui masuknya perkebunan di Aceh. Pendudukan Jepang berlangsung dalam periode singkat dari 1942-1945 pun mengakibatkan pemecahan sosial terutama dengan penerapan politik keseimbangan antara kelompok elit ulama dan ulebalang. Kedua, setelah berakhirnya pendudukan Jepang, rakyat Aceh menyaksikan konflik sosial antara kaum *ulebalang* dan ulama yang dikenal dengan *Perang Cumbok* yang berlangsung antara bulan Desember 1945 sampai Februari 1946 (Wahyudi, 2013).

Ketiga, munculnya gerakan Darurat Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), dipimpin oleh Gubernur Militer Aceh, Tengku Daud Beureueh, bermula dari keputusan pemerintahan Soekarno dan Hatta menyatukan Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Keempat, di masa Orde Baru, terjadilah konflik kekerasan antara RI dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang berlangsung sejak 1976. Konflik ini bermula dari perlakuan tidak adil oleh Pemerintah Pusat terhadap Rakyat Aceh, terutama dalam pembagian hasil dan pengelolaan sumber daya alam. Ketimpangan ekonomi yang

dirasakan oleh Rakyat Aceh dalam program pembangunan Orde Baru memicu sebagian aktor elit, yang kemudian memproklamkan Aceh merdeka yang dipimpin oleh Hasan Tiro. Selanjutnya periode antara tahun 1989-1998 Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).

Berakhirnya masa Orde Baru pada tahun 1998 yang ditandai dengan jatuhnya rezim Soeharto yang tragis dan diganti dengan masa Reformasi, membawa iklim kebebasan bagi rakyat Aceh. Beberapa peluang didapat pada masa reformasi ini, seperti dicabutnya status Daerah Operasi Militer (DOM) bagi Aceh, diberlakukannya usaha-usaha rekonsiliasi dengan cara damai dan ditandai juga dengan permintaan maaf Pemerintah Pusat, yang pada saat itu oleh BJ. Habibie, atas kesalahan pendahulunya. Namun masa reformasi di bawah kepemimpinan Presiden BJ. Habibie ini tidak berlangsung lama. Justru ketika keadaan mulai relatif tenang, ada perubahan wacana politik nasional yang berdampak pada proses rekonsiliasi itu (Daly et al, 2012).

Berbagai pendekatan yang diambil oleh pemerintah transisi sejak masa B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid hingga Megawati Soekarnoputri pada akhirnya mengalami jalan buntu sehingga permasalahan konflik Aceh masih berlarut-larut dan berkepanjangan hingga pada tahun 2003 Aceh kembali ditetapkan status Darurat Militer. Konflik tersebut sedikit banyak telah menekan aktivitas bersenjata yang dilakukan oleh GAM, banyak di antara aktivis GAM yang melarikan diri ke luar daerah Aceh dan luar negeri. Penetapan masa darurat militer masih berlangsung pada akhir 2004, namun saat itu bencana Tsunami terjadi pada 24 Desember 2004 yang telah memporakporandakan segala infrastruktur di provinsi Aceh, sehingga secara tidak

langsung bencana alam terbesar dalam sejarah Indonesia tersebut berhasil membekukan konflik yang terjadi di Aceh.

Konflik antara GAM dengan Pemerintah RI, diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Pemerintah Republik Indonesia dan GAM menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Dalam tahap proses perdamaian yang dilakukan oleh pihak RI dan GAM dapat dikaji menggunakan teori resolusi konflik yang dikemukakan oleh Webel dan Galtung (2007) yaitu tahap *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding*.

5.1.1. *Peace Keeping*

Peace Keeping menurut Galtung (Hermawan, 2007) adalah sebagai proses penghentian atau pengurangan aksi melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga keamanan yang netral. Intervensi militer tersebut dapat berupa intervensi dari agen/intel negara, milisi, pasukan gerilya, dan bahkan rakyat jelata. Kelompok ini bahkan tidak ragu menggunakan kekerasan dalam melawan pihak yang menentang mereka.

Namun, dalam kasus Aceh tahap *peace keeping* bisa dikesampingkan karena penghentian kekerasan oleh pemerintah Indonesia dan GAM sejak terjadinya tsunami 26 Desember 2004 berlangsung unik tanpa intervensi militer dari manapun (Wiratmadinata dan Usman, 2016). Musibah yang melanda Aceh ini telah turut mengambil peran untuk mendamaikan para pihak yang bertikai. Musibah tersebut

menuntut pemerintah dan GAM untuk lebih memikirkan solusi damai dalam menyelesaikan pemberontakan bersenjata di Aceh. Antara Januari hingga Juli 2005, pemerintahan SBY-JK melakukan lima kali pertemuan informal dengan GAM di Helsinki. Pertemuan informal itu difasilitasi oleh Crisis Management Initiative (CMI) yang diketuai oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari.

5.1.2 Peace Making

Proses *peace making* untuk Aceh dimulai dari kontak informal antara pemerintah Indonesia dan GAM yang di mediasi oleh Crisis Management Initiative (CMI) dari Finlandia. Pertemuan yang tentunya disertai dengan tarik ulur kepentingan tanpa pertumpahan darah tentunya, akhirnya menghasilkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM yang ditandatangani 15 Agustus 2005, yang dikenal dengan MoU Helsinki. Sebuah kompromi politik untuk menyelesaikan masalah separatisme yang telah terjadi begitu lama, sehingga tidak menghasilkan formula win-win solution namun lebih ke lose-lose solution. Di satu sisi GAM kalah selangkah karena mengubah tuntutanannya dari *self-determination* menjadi *self-government*, dan menerima konstitusi RI. Di sisi lain, Pemerintah RI juga kalah selangkah karena tidak berhasil membubarkan GAM, dan hanya membubarkan Tentara Negara Aceh (TNA) yang sekarang berubah menjadi Komite Peralihan Aceh (KPA). Namun dengan munculnya formula kompromi di mana demokrasi lokal menjadi instrumen bagi kedua belah pihak, cara inilah yang dapat menyelamatkan nyawa ribuan orang di Aceh yang senantiasa terhimpit oleh kekerasan demi kekerasan yang terjadi akibat konflik.

Proses *peace making* yang diupayakan dalam mewujudkan perdamaian di Aceh sesuai dengan pandangan Galtung (Hermawan, 2007) yang menyatakan bahwa *peace making* sebagai proses yang bertujuan untuk mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategis dari pihak-pihak yang berkait dengan melalui mediasi, negosiasi terutama pada level elit atau pimpinan. *Peace making* di diefinisikan sebagai proses yang bertujuan untuk mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategis dari pihak-pihak yang berkait dengan melalui mediasi, negosiasi terutama pada level elit atau pimpinan.

Ketika MOU Helsinki ditandatangani, reaksi dunia internasional sangat positif. Negara-negara ASEAN yang mendukung posisi pemerintah Indonesia dalam konflik Aceh meskipun prihatin dengan situasi hak asasi manusia disana langsung menyambut gembira perjanjian tersebut dan siap berpartisipasi dalam *Aceh Monitoring Mission* (AMM) untuk mengawasi jalannya proses *peacebuilding*. Dalam menjalankan tugas sesuai butir 5.2. dalam MoU Helsinki, AMM mengawasi pelepasan dan pemberian amnesti kepada 1.600 tahanan GAM oleh Pemerintah Indonesia (Wahyudi, 2013).

Pemberian amnesti merupakan bentuk untuk mengharmonisasikan keadaan. Pendekatan *multy-party* yang digunakan oleh CMI juga menjadi faktor lain keberhasilan dalam mediasi resolusi konflik di Aceh. Pendekatan *multi-party* memungkinkan CMI untuk membuka dialog dengan berbagai pihak baik yang terlibat secara langsung dalam konflik maupun dalam proses *peacebuilding*. Sebagai sebuah NGO tentunya CMI memiliki berbagai keterbatasan, namun lewat penggunaan pendekatan ini pengaruh mediasi CMI dalam memprakarsai perdamaian antara

Pemerintah Indonesia dan Aceh dapat ditingkatkan. Dukungan yang diberikan kepada CMI oleh Uni Eropa menjadi salah satu pengaruh besar terhadap kekuatan mediasi yang dimiliki CMI. Sifat integratif yang dimiliki oleh pendekatan ini menyatukan setiap pihak yang terlibat dalam konflik sehingga pembagian beban dan resiko dalam melaksanakan hal-hal yang disepakati dalam Deklarasi MoU Helsinki ditanggung bersama-sama (Daly et al, 2012).

5.1.3 Peace Building

Tahap *peace building* merupakan tahap terakhir dalam segitiga perdamaian. Dimana tahap *peace building* ini merupakan tahap yang memperbaiki kondisi sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat pasca konflik. Proses *peace building* sendiri tidak ada batas waktu dalam pelaksanaannya. Sampai saat ini pasca 14 tahun MoU Helsinki, Aceh juga masih dalam menjalani proses pembangunan perdamaian yang berkelanjutan di berbagai aspek. Namun dalam melakukan pembangunan perdamaian di Aceh dihadapi dengan beberapa persoalan dari segi ekonomi, politik, maupun sosial. Berikut proses pembangunan perdamaian Aceh yang dimulai dari tahun 2005.

5.2 Pembangunan Perdamaian Aceh Pasca MoU Helsinki

Pasca penandatanganan perjanjian MoU Helsinki, Aceh memulai untuk melakukan tahap terakhir dari resolusi konflik yaitu tahap *peace building*. Dalam tahap ini, fokus pemerintah Aceh, fasilitator CMI dan Pemerintah RI adalah menjalankan proses Disarmament, Decomisioning dan Reintegration (DDR). Hal pertama yang dilakukan dari ketiga tahap tersebut adalah melakukan penonaktifan

(decommissioning) dan pelucutan senjata (disarmament) sesuai dengan perjanjian MoU Helsinki di dalam butir 4.3 GAM melakukan decommissioning semua senjata, amunisi dan alat peledak yang dimiliki oleh para anggota dalam kegiatan GAM. GAM sepakat menyerahkan 840 buah senjata.

Seperti yang dinyatakan oleh Iskandar salah satu mantan kombatan GAM bahwa:

“Pada bulan September 2005 kita sudah melakukan pemusnahan senjata yang dilakukan 4 tahap yang tahap terakhir pada bulan Desember. Kami sudah menyerahkan semua senjata yang dimiliki oleh mantan GAM sesuai dengan perjanjian MoU ada 840 senjata yang diserahkan. Kemudian amunisi bahan peledak lain juga kami serahkan semuanya sehingga mantan GAM ini tidak mempunyai senjata dalam bentuk apapun lagi. Pada proses pemusnahan senjata itu juga dipantau oleh AMM sebagai lembaga yang mengawasi proses perdamaian Aceh” (Wawancara, 27 Juni 2019).

Proses pelucutan senjata berjalan dengan aman dan sesuai dengan rencana yang dilakukan dalam 4 tahap yaitu pada bulan September, Oktober, November, dan tahap terakhir pada Desember tahun 2005. Berikut tahap dan jumlah senjata dan amunisi bahan peledak yang diserahkan saat proses disarmament:

Tabel 5.2 Tahap Pelucutan Senjata Mantan Kombatan GAM

Tahap	Diserahkan oleh GAM	Diskualifikasi	Diterima
I (September 2005)	279	36	243
II (Oktober 2005)	291	58	233
III (November 2005)	286	64	222
IV (Desember 2005)	162	20	142
Total	1018	178	840

Sumber: Laporan Akhir Crisis Management Initiative (CMI) 2012

Dalam hal penghancuran senjata GAM, Aceh Monitoring Mission (AMM) mengawasi penyerahan dan penghancuran 840 pucuk senjata. Penghancuran persenjataan GAM dilakukan dalam empat tahap yang berakhir pada bulan Desember 2005. Bagi pemerintah Indonesia, penyerahan dan penghancuran persenjataan GAM merupakan indikator keseriusan GAM dalam implementasi proses perdamaian Aceh. Keberlangsungan proses perdamaian juga bergantung pada tahap ini. Sejalan dengan penyerahan dan penghancuran persenjataan GAM, AMM mengawasi penarikan pasukan non-organik TNI dan Polri keluar dari Aceh. Proses penarikan pasukan berlangsung paralel dengan proses penghancuran persenjataan GAM yang dimulai pada bulan September - Desember 2005. Pada akhir tahun 2005 terdapat 25.890 pasukan TNI dan 5.791 pasukan Brimob telah ditarik keluar dari Aceh (CMI, 2012).

Setelah selesai melakukan proses dicommissioning dan disarmament, selanjutnya melakukan tahap reintegrasi mantan kombatan GAM untuk kembali kedalam masyarakat. Untuk melakukan reintegrasi tersebut, maka diperlukan suatu lembaga untuk menangani reintegrasi mantan GAM. Pada bulan februari 2006 dibentuklah Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang didasarkan pada keputusan Gubernur No. 330/032/2006 dan direvisi tanggal 13 April 2006 dengan keputusan No. 330/106/2006.

Pembentukan BRA ini juga didasari oleh Intruksi Presiden RI No.15 tahun 2005, yang menyatakan agar Gubernur Provinsi Aceh merencanakan dan melaksanakan reintegrasi dan pemberdayaan setiap orang yang terlibat dalam GAM ke dalam masyarakat mulai dari penerimaan, pembekalan, pemulangan ke kampung halaman, dan penyiapan pekerjaan. Proses reintegrasi yang dilakukan oleh pihak BRA berfokus pada reintegrasi ekonomi bagi mantan kombatan GAM, tahanan politik dan korban konflik. Hal tersebut berdasarkan dengan perjanjian MoU Helsinki antara pihak GAM dan Pemerintah RI. Berikut ini membahas mengenai indikator dari pembangunan perdamaian yaitu ekonomi, politik, dan sosial yang akan dikaji dari proses pembangunan perdamaian Aceh pasca MoU Helsinki Tahun 2005.

5.2.1 Bidang Ekonomi

5.2.1.1 Bantuan Dana Reintegrasi Bagi Mantan Kombatan GAM

Pasca perjanjian damai banyak langkah-langkah dan upaya yang ditempuh oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya dengan berbagai program kegiatan dan pendekatan-pendekatan baik secara simultan maupun temporer. Program penguatan perdamaian di Aceh dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Aceh, serta didukung juga oleh Negara asing dan berbagai NGO Internasional seperti The World Bank, UNDP, IOM, AusAID, European Union, dan Pemerintah Jepang. Program penguatan ini dilaksanakan untuk merehap dan merekonstruksi Aceh yang hancur akibat konflik yang berkepanjangan.

Salah satu point perjanjian dalam MoU antara pemerintah RI dengan GAM adalah adanya proses reintegrasi bidang ekonomi bagi mantan kombatan dan bantuan ekonomi lainnya bagi korban konflik Aceh. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada bulan februari 2006 dibentuklah Badan Reintegrasi Aceh (BRA). BRA ini merupakan bentuk replikasi dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias yang fokus untuk penanganan bencana gempa dan tsunami yang menimpa Aceh dan kepulauan Nias. Selain pemerintah, Negara asing dan lembaga NGO Internasional juga ikut terlibat dalam proses pembangunan daerah dan korban konflik pasca MoU di Aceh. Beberapa Negara yang terlibat langsung dalam pembangunan pasca konflik yaitu Jepang, Amerika, Inggris, Belanda, Australia, dan sejumlah Negara yang tergabung dalam Uni Eropa (Fahmi et al, 2013).

Sesuai dengan pandangan Alger (Webel dan Galtung, 2007) dimana adanya bantuan yang di desain untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan pemulihan dari konflik. Berdasarkan pandangan tersebut maka BRA merupakan perwujudan dari pembangunan ekonomi masyarakat dalam hal ini mantan kombatan GAM, korban konflik dan tahanan politik untuk menerima bantuan dana pemulihan dari konflik. Dimana hal tersebut bentuk dukungan dari pembangunan perdamaian pasca konflik.

Adapun program penguatan wilayah dan korban konflik meliputi program penguatan ekonomi dan mata pencaharian, penguatan di bidang partisipasi politik, peradilan dan penegakan hukum, mewujudkan pemerintahan yang baik dan berbagai program lainnya. Program BRA ini pada awalnya direncanakan dari tahun 2006-2009, namun dalam perkembangan selanjutnya terjadi perpanjangan program sampai pada tahun 2012. Sehingga dari tahun 2006-2009 mempunyai skema yang berbeda dengan tahun 2010-2012.

Seperti yang diungkapkan dalam hasil wawancara dengan Azhari sebagai Deputi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial BRA bahwa:

“Program penguatan ekonomi mantan kombatan GAM pada tahun 2006, tahap pertama BRA telah menyalurkan dana sebesar Rp.25 juta untuk 1000 mantan kombatan GAM dan juga Rp.10 juta untuk 6.200 non-kombatan GAM. Proses penyaluran dana tersebut dilakukan melalui kelompok yang dibentuk oleh mantan kombatan GAM, seperti koperasi, atau kelompok pertanian. Hal ini dilakukan karena BRA mengalami kesulitan untuk memverifikasi nama-nama GAM yang diserahkan ketika proses damai dilakukan, yaitu terdapat 3000 anggota mantan kombatan GAM yang diserahkan ke pemerintah RI. Kemudian tahap kedua, 2000 mantan anggota yang belum mendapatkan dana

tersebut diberikan pada tahun 2007 melalui Ketua KPA yaitu Muzakkir Manaf berupa cek tunai sebanyak 2000 lembar untuk dibagikan kepada mantan kombatan GAM” (Wawancara 27 Juni 2019).

Mereka yang mendapatkan bantuan dana tersebut sangat membantu perekonomiannya, seperti yang diungkapkan oleh Syamsudin sebagai mantan kombatan GAM bahwa:

“Saya memperoleh dana bantuan dari BRA namun itu pun sudah telat saya dapat pada tahun 2007 berjumlah 25 juta, Alhamdulillah dana tersebut sangat membantu perekonomian saya setelah saya kembali ke kampung. Dana itu saya gunakan buat modal usaha saya. karena saya harus memulai dari nol lagi untuk membangun usaha saya. karena saya lebih kurang 8 tahun hidup berpindah-pindah tapi seringkali tinggal di gunung. Sehingga begitu mendapatkan dana tersebut sangat membantu saya dan keluarga” (Wawancara 5 Juli 2019).

Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari *peace building* yakni :

- a. Mencegah terjadinya kembali (*relapse*) konflik terbuka berdimensi kekerasan (*overt violent conflict*).
- b. Membantu proses pemulihan dan mempercepat penyelesaian akar konflik atau membangun perdamaian yang mandiri (*self-sustaining*) (Hermawan, 2007).

Dimana dengan adanya bantuan dana tersebut dapat mencegah konflik kembali terjadi dikarenakan pasca konflik akan lebih rentan untuk terjadi konflik kembali. Kemudian adanya bantuan dana tersebut juga menjadi proses pemulihan bagi mantan kombatan GAM untuk membangun perdamaian yang mandiri dalam arti mantan kombatan GAM dapat memulai kehidupan yang baru setelah Aceh damai. Seperti yang

diketahui beberapa dari mantan kombatan GAM bertahan hidup di gunung, mereka melakukan hal tersebut untuk bersembunyi dari aparat polisi dan TNI.

Sehingga dengan adanya bantuan dana tersebut sangat membantu mereka untuk memulai kehidupan mereka pasca konflik. Berikut gambar penyaluran dana reintegrasi bagi penerima manfaat.

Gambar 5.2.1 Penyaluran dana bantuan untuk mantan kombatan GAM dan penerima manfaat lainnya tahun 2006-2007

Category	Planned Number of Beneficiaries	Form of Assistance	Amount (US\$)
GAM Combatants	3,000	Cash	2,500/person
GAM non Combatants	6,200	Cash	1000/person
Political Prisoners'	2,035	Cash	1,000/person
Pro-Indonesia Militia Groups	5,000	Cash	1,000/person
GAM who surrendered before MoU (and who usually joined the militia groups) ²⁸	3,204	Cash	500/person
Medical assistance	3 packets	In-kind assistance	500,000/year
Village based assistance (2006-mid 2007)	1,724 villages	Village grants	6,000 - 17,000/village
Individual conflict victim assistance	1,059 person	Cash	1,000/person
Compensation for loss of family member (<i>diyat</i>)	33,424 persons	Cash	300/person per-year
Housing Assistance	31,187 units	Cash	3,500/house
Assistance for the physically disabled	14,932	Cash	1,000/person

Sumber: Badan Reintegrasi Aceh tahun 2008

Selanjutnya sesuai dalam perjanjian MoU Helsinki butir 3.2.5 point (c) yang menyatakan bahwa semua warga yang menderita karena konflik berhak menerima bantuan pemulihan hak secara sosial dan ekonomi. Maka dalam hal ini pada tahun

2006, BRA menjalankan program penyaluran bantuan berbasis masyarakat untuk menyalurkan bantuan bagi mereka yang terkena dampak dari konflik. Hal tersebut diungkapkan oleh Azhari sebagai Deputy Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial BRA bahwa:

“Berdasarkan skema dari penerima manfaat yang ada di BRA yang di buat sesuai perjanjian MoU Helsinki maka masyarakat yang terkena dampak konflik juga berhak memperoleh dana bantuan. Oleh karenanya pada pertengahan tahun 2006 kami menjalankan program penyaluran bantuan berbasis masyarakat di 1.724 desa dalam 67 kecamatan di Aceh. Program ini dinamakan BRA-KDP atau Kecamatan Development Program bekerja sama dengan The World Bank. Mekanisme pelaksanaannya dijalankan dan diputuskan oleh masyarakat di desa itu sendiri, dimana mereka menentukan siapa saja yang dinyatakan sebagai korban konflik dan bantuan apa yang dibutuhkan” (wawancara 27 Juni 2019).

Program tersebut menghabiskan dana sebesar Rp 218 Milyar, dimana hampir 90% dari programnya berupa dana hibah yang digunakan untuk kegiatan pemulihan ekonomi, seperti kebutuhan pokok, pertanian, dan usaha kecil untuk individu. Sementara 10% lagi digunakan untuk membangun sarana dan prasarana. Program tersebut merealisasikan dana untuk masing-masing desa sebesar Rp 60 juta sampai dengan Rp 180 juta, tergantung dari jumlah penduduk dan tingkat kerusakan dan korban yang ada di desa tersebut.

Selanjutnya penyaluran dana diyat terhenti setelah tahun 2009 dikarenakan terkendala dengan keuangan, padahal masih ada ±30.000 korban konflik yang belum tuntas disalurkan dana diyat. Dikarenakan kekurangan dana tersebut, pihak BRA juga

mengalami kesulitan karena desakan dari korban konflik yang belum menerima dana diyat tersebut.

Seperti dinyatakan oleh Azhari sebagai Deputi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial BRA bahwa:

“Pada tahun 2010 sampai 2012 itu sempat terhenti penyaluran dana diyat, itu dikarenakan perubahan dari BRA menjadi BP2A jadi ada skema bantuan yang berubah. Kemudian dikarenakan dana yang tidak mencukupi lagi, karena masih ada ±30.000 korban konflik yang belum menerima dana diyat sehingga sempat terhenti. Namun, pada tahun 2013 dana diyat sudah kita salurkan lagi sampai dengan tahun 2015. Walaupun belum semua korban konflik memperoleh dana tersebut”(Wawancara 27 Juni 2019).

Gambar 5.2.1 Bantuan Individu Korban Konflik Tahun 2008 (Jumlah Orang)

Assistance Output	Unit	Planned	Progress	Progress (%)
Social compensation (diyat) paid	People	29,828	29,828	100
General livelihood assistance provided	People	9,074	9,074	100
Health services delivered	People	3,220	3,220	100
Assistance for IDPs provided	People	2,500	2,500	100
Agricultural training/inputs provided	People	87,819	87,819	100
Livestock provided	People	83,610	83,610	100
Fishery inputs provided	People	9,127	9,127	100
Small business development supported	People	61,538	61,538	100
Educational support provided	People	121	121	100
Village leader trained	People	67	67	100
Assistance orphan/children/youth provided	People	35,915	25,669	71
House built/rehabilitated	People	30,613	19,138	63
Teacher trained	People	274	70	26
People or facilitator trained/empowered	People	107,711	4,035	4
Electrical meter provided	People	452	2	0,4
Total		461,869	335,822	73

Sumber: Badan Reintegrasi Aceh Tahun 2009

Dalam hal ini, peneliti kesulitan untuk mendapatkan data yang lebih spesifik perihal bantuan dana reintegrasi tersebut. Dikarenakan pihak BRA tidak ingin membagikan data tersebut ke publik. BRA menganggap data untuk bantuan dana reintegrasi tersebut bersifat rahasia dikarenakan ada beberapa data yang penerima manfaatnya seperti mantan kombatan GAM tercantum namanya di data tersebut. Selanjutnya bantuan tersebut tidak hanya berupa uang, namun juga ada bantuan rumah, bantuan alat kesehatan untuk korban konflik yang disabilitas, dan sebagainya. Sehingga bantuan dana dari tahun 2011 sampai 2018 tidak dapat diperoleh.

Hal tersebut diungkapkan oleh Nurmalis sebagai Kabag Data dan Program BRA bahwa:

“Data untuk bantuan reintegrasi tersebut bersifat rahasia, itu hanya boleh diperlihatkan untuk ruang lingkup pemerintahan saja tidak untuk publik. Kemudian data yang ada di BRA ini tidak rapi, karena anggota BRA sebelumnya yang berubah-ubah sehingga data yang ditinggalkan sekarang juga tidak jelas. Kemudian terkait dengan bantuan untuk mantan GAM itu memang tidak boleh diberikan, dikarenakan dalam data tersebut tercantum nama mantan GAM. Itu memang permintaan dari pihak GAM sendiri. Alasan dari mantan GAM pun dikarenakan mereka tidak ingin nama mereka tersebar luaskan, sebab pemerintah pusat saja tidak mendapatkan data mantan GAM secara spesifik, mereka hanya memberitahukan hanya ada 3000 mantan GAM. Namun data yang lebih spesifik terkait mantan GAM hanya ada di CMI” (Wawancara 27 Juni 2019).

Selanjutnya, perihal masih banyaknya korban konflik yang belum mendapatkan bantuan dana reintegrasi tersebut yang disebabkan karena kekurangan dana itu juga sangat disayangkan. Dikarenakan mereka yang korban konflik sangat membutuhkan bantuan dana tersebut untuk memulai kehidupan mereka.

Hal tersebut ditanggapi oleh M. Yunus sebagai Ketua BRA, ia menyatakan bahwa:

“Saya tahu padahal program BRA ini mendapatkan perhatian dan ekspektasi yang besar baik dari mantan kombatan, maupun masyarakat sipil lainnya yang menjadi korban konflik Aceh. Hal ini terlihat dengan banyaknya proposal yang tetap masuk ke kantor BRA, meskipun telah diumumkan bahwa penerimaan proposal dana BRA telah ditutup. Namun, kami sebagai petugas BRA tidak bisa berbuat banyak dikarenakan BRA mengalami kekurangan dana dari tahun 2009” (Wawancara 27 Juni 2019).

Melihat fenomena yang terjadi, tidak ada masyarakat yang menolak bantuan BRA ini. Sebaliknya, harapan mereka yang termasuk korban konflik jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuan alokasi keuangan BRA itu sendiri. Disamping itu, karena banyaknya proposal bantuan yang dikirimkan oleh calon penerima ke kantor BRA, dan ketidakmampuan pengurus BRA untuk memverifikasi satu persatu proposal bantuan yang diajukan, telah menyebabkan tidak semua korban menerima program bantuan BRA tersebut.

Secara umum dapat dikatakan bahwa konsep, tujuan, dan esensi mendasar dari pelaksanaan proyek ini adalah untuk membantu kembali ketiga kelompok sesuai yang disebutkan dalam perjanjian MoU antara RI dan GAM untuk dapat hidup normal kembali, khususnya secara ekonomi. Jadi dasar penguatan yang didapatkan adalah kelompok tersebut. Secara politis, karena ini adalah proyek untuk pasca konflik, maka peran mantan kombatan mempunyai nilai strategis dalam rangka mengakses terhadap dana bantuan reintegrasi tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa beberapa dari program tersebut telah memberikan manfaat yang kongkrit dan nyata bagi mereka yang mendapatkan bantuan

tersebut. Sebaliknya bagi mereka yang tidak mendapatkannya, meskipun ia adalah mantan kombatan GAM atau korban konflik maka tidak menerima manfaat apapun. Sehingga dapat dikatakan penyaluran bantuan dana reintegrasi belum dapat dikatakan berhasil karena tidak meratanya pemberian dana yang diberikan. Dikarenakan hal tersebut, maka menimbulkan ketidakpercayaan korban konflik yang tidak mendapatkan bantuan kepada pengelola program dan juga kepada pemerintah. Meskipun struktur pemerintahan sekarang di isi oleh mantan GAM yang diusung oleh partai Aceh. Namun, dikarenakan pengelolaan program tidak profesional, adanya kepentingan sekelompok orang sangat kuat serta dukungan dana proyek yang tidak optimal menyebabkan program juga tidak terealisasi secara maksimal.

5.2.2 Bidang Politik

5.2.2.1 Pembentukan Partai Politik Lokal Aceh

Pasca perjanjian MoU Helsinki antara RI dan GAM berdampak pada berubahnya kondisi sosial politik di Aceh. Dimana hal tersebut terjadi sesuai dengan isi perjanjian MoU yang telah disepakati oleh kedua pihak. Prinsip dasar MoU Helsinki adalah mengubah konflik yang bersifat keras menjadi perjuangan transformasi politik dengan tujuan konflik dapat diselesaikan. Transformasi konflik ini diarahkan untuk terjadinya perubahan dari konflik yang masif berciri perang menjadi transformasi politik melalui perjuangan politik dalam sebuah sistem politik baru. Disebut baru karena di dalamnya berkaitan dengan negosiasi sejumlah prinsip dasar dibidang politik pemerintahan dan partisipasi sosial dan ekonomi.

Sesuai dengan kesepakatan MoU Helsinki mantan kombatan GAM tidak lagi mengangkat senjata untuk mewujudkan cita citanya, namun sebagai gantinya kelompok GAM akan memperjuangkan kepentingannya melalui politik. Bentuk konsekuensi dari kesepakatan MoU Helsinki, GAM di haruskan membubarkan sayap militernya, yaitu Tentara Nanggroe Aceh (TNA) (Wahyudi, 2013). GAM selanjutnya mendirikan sebuah organisasi baru yang di beri nama Komite Peralihan Aceh (KPA).

Komite Peralihan Aceh (KPA) dibentuk untuk menjaga kendali dan sumber data atau informasi mengenai mantan GAM. Pengurusnya terdiri dari panglima-panglima GAM dari tingkat wilayah sampai kecamatan. Melalui wadah organisasi ini di maksudkan agar mantan GAM tetap terkendali. Butir-butir MoU memberi peluang kepada mantan gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk berpartisipasi dalam proses politik di Aceh. Proses ini akan menjadi babak baru bagi GAM untuk melakukan transformasi dari gerakan bersenjata ke gerakan politik.

Seperti yang diungkapkan Ismail oleh salah satu mantan kombatan GAM, ia menyatakan bahwa:

“Setelah Aceh damai, kami para mantan anggota GAM masih berada di lingkup yang sama juga tapi yang membedakannya hanya wadahnya saja. Agar tidak ada embel-embel GAM lagi maka kami para mantan kombatan dialihkan ke dalam Komisi Peralihan Aceh (KPA). Dengan adanya KPA ini juga lebih mengarahkan para mantan kombatan, agar tetap kompak dalam menjaga perdamaian” (Wawancara Juni 2019).

Hal serupa juga diungkapkan Syamsudin salah satu mantan kombatan GAM, ia menyatakan bahwa:

“Struktur pengurusan KPA sendiri diisi oleh mantan kombatan GAM. Struktur KPA tidaklah terlalu berbeda dengan struktur GAM pada saat melakukan pemberontakan karena wilayah kerja kami tetap sama, yaitu meliputi 17

wilayah di Aceh sebagai pembagian wilayah komando. Strukturnya pun relatif sama karena level provinsi diisi oleh mantan Panglima GAM atau elite GAM sementara di tingkat kabupaten dan kecamatan hingga gampong diisi oleh anggota yang dulu menempati struktur GAM pada saat perang” (Wawancara Juni 2019).

Adapun pengurus pusat KPA Aceh yang berlokasi di Banda Aceh yaitu: ketua KPA Pusat di pimpin oleh Muzakir Manaf dan Wakil Ketua di pimpin oleh Kamaruddin Abubakar. Sedangkan pengurus KPA wilayah terdiri dari 17 wilayah yang tersebar di seluruh Aceh.

Tabel 5.2.2 Panglima KPA di seluruh wilayah

NO	Wilayah	Nama Panglima KPA
1	Aceh Singkil	Syarbani
2	Kutacane	Ucil
3	Gayo Lues	Amiruddin
4	Subulussalam	Sufrida
5	Aceh Selatan	Alfa Bin Abdurrahman
6	Aceh Barat	B. Yusaini
7	Takengon	Mukhlis
8	Bener Meriah	Sabri
9	Meureuhom	Tony
10	Sabang	Abdurrahman (Do)
11	Perlak	Abu Sanusi
12	Aceh Besar	Effendi
13	Aceh Utara/Lhokseumawe	Tengku Ni
14	Bireuen	Darwis Jeunieb
15	Pidie	Abu Syik
16	Pidie Jaya	Aiyubsyah
17	Aceh Tamiang	Muslim

Sumber: BRA Tahun 2018

Kehadiran lembaga KPA ini pada awalnya diharapkan dapat mempercepat proses transformasi politik dari kekuatan GAM yang ada. Namun proses untuk menjadikan kekuatan bersenjata menjadi kekuatan sipil bukanlah sesuatu yang mudah. Agar kelompok ini berubah menjadi kekuatan sipil mereka diberi ruang untuk berpartisipasi secara politik. Akhirnya GAM dengan wadah KPA membentuk Partai Aceh (PA) dan bersamaan dengan partai politik lokal yang dibentuk GAM tersebut, muncul sejumlah partai politik lokal lain dalam kontestasi panggung demokrasi Aceh.

Kontestasi politik Aceh berubah setelah MoU dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) memberikan kekhususan kepada Aceh, terutama bagi mereka mantan pelaku konflik untuk terjun ke politik praktis. Mantan kombatan GAM diberikan hak untuk membentuk partai politik yang berbasis etnis atau regional dan ikut dalam pemilu lokal. Hal itu dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai imbalan untuk menghentikan perjuangan bersenjata dan menuntut kemerdekaan.

Ketika Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh telah terbentuk. Maka selanjutnya, peraturan tentang partai politik lokal disahkan dalam bentuk Qanun. Yaitu Qanun Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal Aceh, dengan dibentuknya qanun tersebut menjadi peluang bagi mantan kombatan GAM untuk bertransformasi menjadi partai politik lokal terbuka lebar. Awalnya terdapat 6 Partai Politik Lokal yang ada di Aceh yaitu, Partai Aceh (PA) yang digawangi oleh elit GAM, Partai Daulat Aceh (PDA) yang diinisiasi oleh kelompok ulama, Partai Aceh Aman Seujahtra (PAAS) yang berbasiskan islam yang didirikan

oleh seorang tokoh Aceh yaitu Ghazali Abas adan, Partai Bersatu Aceh (PBA), Partai Nanggroe Aceh (PNA), dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA). Namun, seiring berjalannya waktu dua partai lokal yaitu Partai Aceh Aman Seujahtra (PAAS) dan partai PBA tidak aktif lagi karena dua kali periode mengikuti kontes pemilu legislative tidak pernah memperoleh kursi legislatif.

Tabel 5.2.2 Partai Lokal Aceh

Nama Partai	Lambang Partai	Tahun	Ketua Umum
Partai Aceh		2007	Muzakkir Manaf
Partai Daerah Aceh (PDA)		2007	Jamaluddin
Partai Nanggroe Aceh (PNA)		2012	Irwandi Yusuf
Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA)		2007	Taufik Abda

Bagi GAM, partai lokal menjadi wadah perjuangan yang baru, dengan sedikit mengubah haluan dari perjuangan bersenjata menjadi perjuangan politik. GAM mendirikan Partai Aceh sebagai wadah partisipasi politik. Partai ini secara otomatis didukung oleh sebagian besar mantan pejuang gerakan Aceh merdeka, terutama yang berada di tiga wilayah pesisir utara Aceh yang menjadi basis GAM semasa konflik.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syahrul salah satu mantan kombatan GAM yang berada dalam partai PA bahwa:

“Sudah saatnya kini Aceh di pimpin dan diwakili oleh orang Aceh sendiri yang berasal dari partai lokal. Berbeda dengan partai nasional yang memiliki visi misi secara nasional pastinya, tapi kalau partai lokal khususnya Partai Aceh memiliki visi misi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh sendiri. Terbukti dengan tiga kali periode pemilu legislatif DPRD yang memperoleh kursi terbanyak dari partai Aceh. Kemudian di setiap kabupaten/kota juga yang menjadi walikota/bupati 80% berasal dari partai lokal Aceh. Ini menunjukkan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang berasal dari partai lokal. Saya sendiri berharap untuk kedepannya masyarakat terus dan tetap percaya dengan partai lokal sendiri” (wawancara 8 Juli 2019).

Maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya lembaga Komisi Peralihan Aceh (KPA) para mantan kombatan GAM yang dibentuk untuk menjaga kendali dan sumber data atau informasi mengenai mantan GAM. Melalui wadah organisasi ini dimaksudkan agar mantan GAM tetap terkendali. Dimana butir-butir MoU memberi peluang kepada mantan kombatan GAM untuk berpartisipasi dalam proses politik di Aceh. Proses ini akan menjadi babak baru bagi mantan GAM untuk melakukan transformasi dari gerakan bersenjata ke gerakan politik. Dapat dilihat dari keterlibatan

mantan GAM yang berkiprah di dalam perpolitikan Aceh menjadi suatu babak baru dalam perpolitikan Aceh.

5.2.2.2 Terlibatnya Mantan Kombatan GAM Dalam Perpolitikan Aceh

Dalam tatanan Aceh yang baru pasca perdamaian, pemilihan umum legislatif Aceh sedikit berbeda dengan daerah lain di Indonesia, dengan keikutsertaan partai politik lokal yang memberi warna baru dalam proses pemilihan. Pemilihan legislatif ini juga menjadi wujud pelaksanaan proses reintegrasi pasca perdamaian. Pemilihan legislatif pertama yang dilakukan pada tahun 2009 merupakan awal kebangkitan demokrasi di Aceh. Pemilihan ini diikuti oleh 34 partai politik nasional ditambah 6 partai politik lokal. Partai-partai nasional yang sebelumnya menguasai DPR Aceh harus bersaing dengan partai-partai lokal yang baru lahir setelah perdamaian. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi partai nasional, karena keberadaan partai nasional masih sering dikaitkan dengan politik Jakarta yang masih terkesan memarjinalkan Aceh. Kehadiran partai lokal membawa harapan baru bagi masyarakat Aceh yang terkesan lebih pro rakyat Aceh.

Pemilu legislatif tahun 2009, sebagian besar kursi di DPRD propinsi dan kabupaten/kota di Aceh didominasi oleh mantan anggota GAM. Hal ini menandakan bahwa GAM sebagai representasi masyarakat Aceh pada umumnya. Terlepas dari kecurangan pemilu yang ada, euforia perdamaian Aceh sangat terasa dan terwujud dalam pesta demokrasi tersebut. Melalui pemilu, elit-elit mantan anggota GAM diberi posisi sebagai *the rulling class* atau pihak yang mengatur Aceh.

Gambar 5.2.2.2 Perolehan Kursi Pada Pemilu Legislatif tahun 2009




Sumber: KIP Aceh Tahun 2010

Selanjutnya, dalam pemilihan umum yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 9 april 2009, partai Aceh menang mutlak di sejumlah kabupaten/kota di Aceh, juga di tingkat provinsi. Secara mutlak Partai Aceh menguasai hampir 50% kursi parlemen DPR Aceh. Partai Aceh mendapatkan 33 kursi dari jumlah 69 kursi. Jumlah kursi yang diperoleh PA bahkan jauh berbeda dengan kursi partai Demokrat yang menjadi pemenang pemilu secara nasional. Partai Aceh yang baru muncul dan pertama kali ikut dalam pemilihan legislatif mampu menggeser posisi partaipartai nasional yang sudah lama berkecimpung dalam dunia politik Aceh. Kemengang Partai Aceh dalam pemilihan legislatif ini menunjukkan bahwa Partai Aceh yang merupakan representasi GAM pada masa lalu masih memiliki kekuatan

basis sosial yang kuat di kalangan *grassroot*, dan basis sosial tersebut erat dipengaruhi oleh kondisi konflik masa lalu.

Gambar 5.2.2.2 Perolehan kursi pemilu legislatif tahun 2014




Sumber: KIP Aceh Tahun 2015

Hasil pemilu yang dilaksanakan secara serentak pada 9 April 2014 ini, secara nasional dimenangkan oleh PDIP dengan perolehan suara sekitar 18,95 persen suara. Hasil ini ternyata juga tidak berlaku di Aceh yang sama sekali tidak memberikan tempat kepada PDIP. Kursi DPR Aceh ternyata tetap didominasi oleh Partai Aceh yang mendapatkan 29 kursi dari jumlah 81 kursi. Jumlah ini memang lebih sedikit dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, Partai Nasional Aceh yang menjadi rival Partai Aceh hanya mendapatkan 3 kursi parlemen, dan partai lokal lainnya yang menjadi wadah politik ulama yaitu PDA hanya mendapatkan 1 kursi. Sisanya

dibagibagi kepada beberapa partai nasional kecuali PDIP dan Hanura yang tidak mendapatkan jatah kursi parlemen Aceh.

Gambar 5.2.2.2 Perolehan kursi pemilu legislatif 2019



Sumber: KIP Aceh Tahun 2019

Dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 dalam pemilihan anggota DPRA, mengalami hal yang berbeda. Dimana Partai yang sebelumnya tidak punya kursi di DPRA, seperti Partai SIRA dan PDI-P mengirimkan wakilnya di DPRA. Sementara Partai Aceh, paling banyak kehilangan kursi. Dari 29 kursi, sekarang menyusut menjadi 18 kursi. Berbeda dengan pemilu tahun 2014 yang mana Partai PA memperoleh kursi terbanyak yaitu 33, sementara tahun 2014 memperoleh 29 kursi. Sedangkan tahun 2019 Partai PA hilang 11 kursi jika dibandingkan dengan perolehan kursi tahun 2014.

Tidak hanya di kursi legislatif saja yang didominasi oleh mantan kombatan GAM, tapi juga bupati/walikota beberapa daerah di pimpin oleh mantan kombatan GAM. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan dalam pembangunan perdamaian di bidang politik. Dimana adanya eksistensi dari partai Aceh dimana partai yang beranggotakan mantan kombatan GAM ini berhasil meraih simpati rakyat Aceh dengan bukti bahwa mantan kombatan GAM dapat mendominasi di arena perpolitikan Aceh.

Tabel 5.2.2.2 Kabupaten/Kota yang di Pimpin Mantan Kombatan GAM

Kabupaten/Kota	Periode 2007-2012	Periode 2012-2017	Periode 2017-2022
Pidie	Mantan Kombatan GAM	Mantan Kombatan GAM	Mantan Kombatan GAM
Pidie Jaya	Mantan Kombatan GAM	Mantan Kombatan GAM	Mantan Kombatan GAM
Aceh Utara	Mantan Kombatan GAM	Mantan Kombatan GAM	Mantan Kombatan GAM
Aceh Besar	Non GAM	Mantan Kombatan GAM	Non GAM
Aceh Timur	Mantan Kombatan GAM	Mantan Kombatan GAM	Mantan Kombatan GAM
Bireuen	Mantan Kombatan GAM	Mantan Kombatan GAM	Non GAM
Sabang	Mantan Kombatan GAM	Mantan Kombatan GAM	Mantan Kombatan GAM
Lhokseumawe	Mantan Kombatan GAM	Mantan Kombatan GAM	Mantan Kombatan GAM
Aceh Jaya	Mantan Kombatan GAM	Mantan Kombatan GAM	Non GAM
Gayo lues	Mantan Kombatan GAM	Mantan Kombatan GAM	Non GAM
Langsa	Non GAM	Mantan Kombatan GAM	Non GAM

Terdapat 11 daerah dari 23 jumlah kabupaten/kota yang ada di Aceh di pimpin oleh mantan kombatan GAM. Dari pasca perdamaian di Aceh, Aceh melaksanakan pemilu untuk pertama kalinya pada tahun 2007. Masyarakat sangat antusias untuk memberikan suara mereka untuk pemilihan pemimpin daerah mereka untuk pertama kalinya setelah adanya perdamaian di Aceh. Pemilu yang pertama kali ini sangat menentukan keberhasilan dalam demokrasi di Aceh. Dikarenakan pemilu merupakan pedoman operasi perdamaian di berbagai konflik di seluruh dunia yang menjadi upaya penyelesaian konflik secara menyeluruh. Salah satu bentuk dari perdamaian yang dikatakan berhasil dilihat dari berjalannya proses demokrasi di daerah pasca konflik.

Seperti pandangan Paris (Anggoro, 2009) dimana keberhasilan proses *peace building* dapat dilihat dari berjalannya demokrasi dalam pemilihan umum pasca konflik, *peace building* sendiri menurutnya dapat dilakukan selama dua kali pemilihan umum atau antara 8-10 tahun. Berdasarkan pendapat Paris tersebut, Perdamaian Aceh sudah memasuki tahun ke 14 pasca MoU Helsinki, dalam penyelenggaraan pemilihan umum baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten sudah dapat dikatakan berhasil dalam mengikuti proses demokrasi untuk pertama kalinya dalam pemilihan pemimpin daerah dengan di tandai pemilih yaitu masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemilihan tersebut. Kemudian juga dengan mantan kombatan GAM yang juga berpartisipasi dalam pemilihan tersebut sebagai calon pemimpin yang di pilih oleh rakyat.

Hal tersebut menunjukkan sejauh ini, proses perpolitikan baik itu di lembaga eksekutif maupun legislatif di Aceh pasca damai berlangsung dengan baik dan dapat dikatakan berhasil dalam aspek politik dalam pembangunan perdamaian. Meskipun ada

beberapa konflik yang kerap terjadi yang diakibatkan dari persoalan politik itu sendiri. Namun, secara garis besar perpolitikan Aceh sudah terbilang baik dengan adanya partai politik lokal dan juga lembaga KPA yang dapat menampung mantan kombatan GAM, sehingga mereka dapat mengaktualisasikan diri mereka di lembaga tersebut.

5.2.3 Bidang Sosial

Poin terakhir dari indikator pembangunan perdamaian di Aceh yaitu sosial. Dalam hal ini sosial di Aceh pasca MoU Helsinki terjadi beberapa perubahan sosial didalam masyarakat Aceh. Dimana perlu mendapatkan perhatian karena ada peristiwa penting yang menyebabkan perubahan yaitu adanya situasi perdamaian. Berdasarkan teori Soemardjan dan Soemardi (2010) merumuskan definisi perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat diketahui bahwa di Aceh pasca damai terjadi perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di Aceh seperti Peraturan Daerah menjadi Qanun, adanya Mahkamah Syariah, Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah, dan lembaga Wali Nanggroe yang mempengaruhi nilai dan sikap dalam masyarakat Aceh.

Sebagaimana masyarakat Aceh pada umumnya, dalam kesehariannya masyarakat Aceh memiliki budaya tersendiri, salah satunya dimana masyarakat Aceh senang duduk berlama-lama di warung kopi sambil bercerita, dan memecahkan

masalah di warung kopi. Dimana hal tersebut sebelum damai tidak bisa dilakukan oleh masyarakat Aceh, namun pasca damai Aceh sudah bebas untuk keluar rumah baik di pagi hari maupun malam hari.

Seperti yang diungkapkan oleh Anwar yang merupakan salah satu tokoh masyarakat Aceh Besar, bahwa:

“Setelah damai sangat jelas terasa perubahan dalam sosial di Aceh, yang pertama, masyarakat sekarang dapat bekerja dari pagi sampai malam hingga pukul 11 malam tanpa perlu khawatir, juga masyarakat bisa keluar malam dengan bebas untuk sekedar duduk-duduk di café. Dimana hal tersebut yang dulunya saat konflik tidak bisa dinikmati oleh masyarakat Aceh. Yang dulunya hanya bisa pergi dari jam 7 pagi dan sore hari harus berada dirumah dengan keadaan pintu dan jendela yang terkunci. Sekarang Aceh sudah tidak dalam keadaan yang terkekang lagi, dikarenakan Aceh sudah damai dan aman. Selanjutnya yang kedua adanya peraturan atau qanun yang mengatur kehidupan social masyarakat Aceh, seperti qanun jinayat yang diterapkan karena Aceh sudah bisa melaksanakan sistem syariat islam secara kaffah pasca damai. Dan yang ketiga adanya lembaga wali nanggroe juga merupakan produk dari perjanjian MoU Helsinki. Dimana lembaga ini juga mengatur persoalan sosial, adat dan budaya di Aceh” (wawancara, 11 Juni 2019).

Selama masa konflik Aceh, masyarakat diselimuti dalam ketakutan, ancaman, serta kekerasan dalam menjalani kehidupan mereka. Hal tersebut menghambat seluruh aktifitas masyarakat sehari-hari. Mereka tidak bisa untuk keluar rumah pada malam hari, dikarenakan pada saat malam hari adanya patroli yang dilakukan oleh pihak polisi dan TNI. Namun kini, masyarakat Aceh sudah memperoleh atmosfer baru, dimana mereka memperoleh kebebasan yang selama konflik tidak mereka dapatkan.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Abdullah salah satu masyarakat Aceh Besar, bahwa:

“Aceh damai merupakan anugerah dari Allah, karena tidak disangka-sangka Aceh bisa juga berdamai dengan pemerintah RI. Dimana kita ketahui konflik Aceh antara GAM dan RI sangat panjang sampai 30 tahun. Saya sebagai masyarakat korban konflik sangat bersyukur adanya perdamaian di Aceh, karena saya mewakili pedagang lainnya bisa berjualan lagi dengan leluasa tidak dibayang-bayangi dengan ketakutan lagi. Kalau dulu hanya bisa berjualan dari jam 10 pagi sampai 5 sore. Tapi sekarang sudah bisa berjualan sampai malam. Sehingga diharapkan perekonomian masyarakat Aceh bisa terus membaik setelah damai ini” (wawancara, Juni 2019).

Kondisi sosial masyarakat Aceh semakin membaik pasca damai, terbukti dengan adanya perubahan sosial yang dibentuk untuk menuju pembangunan perdamaian yang berkelanjutan di Aceh. Seperti yang dikemukakan Alger (Webel dan Galtung, 2007) di dalam aspek sosial dalam pembangunan perdamaian dimana adanya perubahan sosial di daerah pasca konflik, untuk mengkoordinirkan social masyarakat di daerah pasca konflik. Perubahan tersebut merupakan wujud dari perjanjian MoU Helsinki yang disepakati antara kedua belah pihak. Disamping itu perubahan sosial yang terjadi pasca damai, dimana adanya penerapan syariat islam secara kaffah serta pembentukan lembaga wali nanggroe. Walaupun syariat islam bukan hal baru di Aceh, namun yang membedakannya yaitu penerapannya secara kaffah maka hal tersebut menjadi hal yang baru bagi masyarakat Aceh pasca damai.

5.2.3.1 Penerapan Syariat Islam

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh telah dilaksanakan masyarakat Aceh jauh sebelum syariat Islam itu diformalkan dalam aturan pemerintah. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh secara formal dilakukan setelah keluarnya UU No. 44/1999 dan UU No. 18/2001, hal mendasar dari undang-undang ini adalah adanya pemberian kesempatan

yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan bermasyarakat di Aceh. Pengertian syariat Islam di Aceh menurut UU No. 44/1999 adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Syariat Islam dipraktekkan secara luas mencakup aspek pendidikan, kebudayaan, politik, ekonomi dan aspek-aspek lainnya (Iskandar, 2018).

Formalisasi dan legalisasi syariat Islam di Aceh merupakan hasil dari konflik yang berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia, pemberian hak untuk formalisasi syariat Islam di Aceh diberikan guna untuk mengakhiri konflik vertikal dan berkepanjangan di Aceh. Elaborasi nilai-nilai Islam ke dalam adat dan budaya Aceh telah menjadikan masyarakat Aceh sebagai masyarakat yang religius. Pada saat syariat Islam digagas sebagai sebuah dasar bagi pemerintah untuk mengatur kehidupan Aceh, hal itu disambut hangat oleh masyarakat luas. Pada penerapannya, syariat Islam memang tidak terlepas dari unsur politis (Bahri, 2012).

Formalisasi syariat Islam yang terkandung dalam keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, menjadi salah satu cara untuk meredam konflik di Aceh. Upaya ini merupakan salah satu bentuk langkah kongkrit dari kebijakan politik pemerintah pusat, meskipun oleh masyarakat hal itu tetap disambut dengan antusias. Keseriusan pemerintah dalam menerapkan Syariat Islam di Aceh ditunjukkan dengan banyaknya peraturan daerah lahir, diikuti berbagai implementasi yang dilancarkan oleh para

pelaksana Syariat Islam, terutama Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah, Mahkamah Syariah dan jajaran pemerintah yang mendukung pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Penerapan syariat islam era otonomi khusus untuk aceh akrab dengan kata-kata penerapan syariat islam secara kaffah di Aceh. Bisa di artikan usaha untuk memberlakukan islam sebagai dasar hukum dalam tiap tindak-tanduk umat muslim secara sempurna. Istilah kaffah digunakan karena Negara akan melibatkan diri dalam pelaksanaan syariat islam di Aceh. Membuat hukum positif yang sejalan dengan syariat, merumuskan kurikulum yang islami, dan masalah-maslah lain yang berkaitan dengan syariat (Wiratmadinata dan Usman, 2016).

Pelaksanaan syariat islam secara kaffah mempunyai beberapa tujuan , di antaranya yaitu:

1. “Alasan agama: pelaksanaan syariat islam merupakan perintah agama untuk dapat menjadi muslim yang lebih baik, sempurna, lebih dekat dengan ALLAH.
2. Alasan psikologis: masyarakat akan merasa aman dan tenteram karena apa yang mereka jalani dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari sesuai dan sejalan dengan kesadaran dan kata hati mereka sendiri.
3. Alasan hukum: masyarakat akan hidup dalam tata aturan yang lebih sesuai dengan kesadaran hukum, rasa keadilan dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.
4. Alasan ekonomi dan kesejahteraan sosial: bahwa nilai tambah pada kegiatan ekonomi, serta kesetiakawanan sosial dalam bentuk tolong menolong, baik untuk kegiatan ekonomi atau kegiatan sosial akan lebih mudah terbentuk dan lebih solid” (Iskandar, 2018).

Di Aceh, syariat Islam yang dilaksanakan adalah juga berasaskan kepada yang berdasarkan peraturan, nilai dan norma yang dibentuk bersumberkan Al-quran dan Hadis serta undang-undang yang tidak bertentangan syariat tersebut. Yang mana

meliputi aqidah, syariah dan akhlak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 87). Secara spesifiknya, ia meliputi ibadah, hukum keluarga, muamalah, jenayah, peradilan (qadha'), pendidikan, dakwah, syiar dan pembelaan Islam (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 87). Pelaksanaannya diperakui oleh kerajaan Aceh dan Indonesia sebagai peraturan utama dalam semua aspek kebijakan di wilayah tersebut. Ini ditegaskan dalam Qanun Aceh melalui pasal 125 Undang-Undang Pemerintahan Aceh 2006 dan pasal 127 Undang-Undang Pemerintahan Aceh 2006.

Dalam penerapan syariat islam di Aceh dikenal dengan Hukum Jinayat yang diatur dalam Qanun No. 6 tahun 2014 yang merupakan qanun terbaru yang mengatur hukum pidana Islam di Aceh. Qanun ini melarang konsumsi dan produksi minuman keras (khamar), judi (maisir), sendirian bersama lawan jenis yang bukan mahram (khalwat), bermesraan di luar hubungan nikah (*ikhtilath*), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, menuduh seseorang melakukan zina tanpa bisa menghadirkan empat saksi (*qadzaf*), sodomi antar lelaki (*liwath*), dan hubungan seks sesama wanita (*musahaqah*) Hukuman bagi mereka yang melanggar bisa berupa hukuman cambuk, denda, dan penjara Beratnya hukuman tergantung pada pelanggarannya. Hukuman untuk khalwat adalah yang paling ringan, yaitu hukuman cambuk sebanyak maksimal 10 kali, penjara 10 bulan, atau denda 100 gram emas. Hukuman paling berat adalah untuk pemerkosa anak; hukumannya 150-200 kali cambuk, 150-200 bulan penjara, atau denda sebesar 1.500-2.000 gram emas (Mardhiah, 2016).

Selanjutnya, ada beberapa Qanun terkait syariat islam yang diterbitkan setelah penerapan syariat islam secara kaffah, yaitu:

- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat
- Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Syariat Islam Antara Pemerintah Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah
- Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (<https://dsi.acehprov.go.id/perda-atau-qanun/>)

Berbagai macam reaksi atas penerapan syariat islam di Aceh dengan beberapa qanun yang disahkannya, termasuk juga qanun hukum jinayat. Ada anggapan hukum jinayat melanggar hak asasi manusia, dikarenakan ada hukuman yang memberlakukan cambuk bagi pelanggar syariat islam. Oleh karenanya penerapan syariat islam masih timbul pro dan kontra di masyarakat.

5.2.3.2 Lembaga Wali Nanggroe

Semangat terkait lahirnya undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) adalah sebagaimana disebutkan dalam konsideransnya, yakni mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan bersifat khusus atau bersifat istimewa, dimana Aceh adalah salah satu daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam. Di samping itu ada kesadaran bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Aceh belum sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM sehingga pemerintah Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Didalam Pasal 1 angka (17) UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya. Di sini wali nanggroe diakui sebagai alat pemersatu rakyat Aceh dan dalam UUPA, keberadaan wali nanggroe diatur dalam pasal 96-98. Selanjutnya lembaga wali nanggroe di sahkan

dalam bentuk qanun nomor 9 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Dalam prosesnya, setelah meninggalnya Hasan Tiro, Qanun tentang Wali Nanggroe mengamanahkan Meuntroe Malik Mahmud Al Haytar ditetapkan sebagai Wali Nanggroe Ke-9. Penetapan urutan Wali Nanggroe ini didasarkan pada keyakinan Dr. Teungku Hasan Muhammad di Tiro yang mengklaim bahwa Aceh wilayah berdaulat yang tidak pernah menyerahkan kedaulatan kepada Belanda. Atas keyakinan ini pula Teungku Hasan Muhammad di Tiro mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 4 Desember 1976. Gerakan ini ia proklamirkan bukanlah negara baru melainkan sambungan dari Kerajaan Aceh yang tidak pernah menyerah kepada penjajah (Bantasyam et al, 2015).

Terbentuknya Lembaga Wali Nanggroe merupakan hasil kesepakatan dari nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005. Nota kesepahaman ini merupakan bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan. Nota kesepahaman tersebut selanjutnya di transformasikan kedalam undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Sesuai isi MoU Helsinkipoin 1.1.7 menegaskan bahwa Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya. Hasil dari nota kesepahaman antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia (RI), Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undangundang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

tentang Pemerintah Aceh adalah sebagai tindak Lanjut dari Perjanjian MoU Helsinki antara RI dan GAM.

Secara legalitas perumusan tentang Lembaga Wali Nanggroe diatur lebih lanjut dalam Bab XII pasal 96 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya (Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006).

Implementasi Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) melahirkan Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Dimana dalam Qanun tersebut Lembaga Wali Nanggroe prinsipnya adalah sebagai berikut:

1. Pemersatu yang independen dan berwibawa serta bermartabat
2. Pembina keagungan dinul Islam, kemakmuran rakyat, keadilan, dan perdamaian
3. Pembina kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh; dan Pembina/pengawal/penyantun pemerintahan Rakyat Aceh (Qanun nomor 9 tahun 2013).

Khusus mengenai lembaga adat, disebutkan: Pertama, lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana parti-sipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban. Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat, meliputi: Majelis Adat Aceh; imeum mukim atau nama lain; imeum chik atau nama lain; keuchik atau nama lain; tuha peut atau nama

lain; tuha lapan atau nama lain; imeum meunasah atau nama lain; keujreun blang atau nama lain; panglima laot atau nama lain; pawang glee atau nama lain; peutua seuneubok atau nama lain; haria peukan atau nama lain; dan syahbanda atau nama lain diatur didalam Pasal 98 dalam UUPA. Kedua, pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilaku-kan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai syari'at Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe. Penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat Aceh dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan Wali Nanggroe diatur dalam Pasal 99 UUPA.

Dalam penetapan wali nanggroe pada tahun 2013 lalu, tidak dijalankannya serangkaian mekanisme pemilihan sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun nomor 9 tahun 2013. Ditetapkannya Malik Mahmud Al Haytar sebagai wali nanggroe tidak dilakukan secara demokratis.

Seperti yang diungkapkan Bisma Yadi bahwa:

“Adanya unsur politis dan kepentingan sepihak dalam penetapan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe pada tahun 2013. dapat disimpulkan bahwa lembaga wali nanggroe hanya berada dalam lingkup urusan adat saja. Tidak adanya peran wali nanggroe di dalam pemerintahan maupun dalam politik. Kedudukan wali nanggroe berada di bawah pemerintahan gubernur, yang hanya berperan dalam lembaga adat dan menjadi pemersatu rakyat Aceh. Wali nanggroe ini juga bukan sebuah lembaga superioritas di Aceh. Urusan pemerintahan Aceh tetap di pegang oleh gubernur dan wakil gubernur, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan jajaran SKPD yang ada di Aceh” (Wawancara 8 Juli 2019).

Konsep mengenai Lembaga Wali Nanggroe ini sebenarnya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Aceh dalam rangka mengangkat harkat dan martabat Aceh melalui sebuah lembaga adat yang bertujuan untuk mempererat kesatuan suku-suku yang ada di Aceh. Namun, yang menjadi permasalahan adalah ketika pemerintah tidak mampu mengakomodir masukan yang ada selama ini. Pergolakan yang terjadi karena aturan yang tumpang tindih dengan aturan hukum yang lain akibat kewenangan yang terlalu luas dan melampaui yang diatur dalam UUPA, serta penunjukan sosok Malik Mahmud yang terkesan hanya kepentingan milik kelompok tertentu.

Menurut pengamat politik Aceh Bisma Yadi mengatakan bahwa:

“Terlepas dari diakui atau tidak oleh para pendukung pembentukan lembaga Wali Nanggroe, sebenarnya secara mayoritas masyarakat di Aceh tidak memerlukan Wali Nanggroe. Saat ini yang sangat diperlukan masyarakat adalah pembangunan ekonomi secara menyeluruh dan merata, serta terjaganya perdamaian di Aceh. Kelompok yang menolak lembaga wali nanggroe seperti Gayo Merdeka melihat ada kepentingan lain dari keinginan untuk membentuk Lembaga Wali Nanggroe ini. Menurut Gayo Merdeka, qanun ini tidak bisa merepresentasikan seluruh suku yang ada di Aceh” (Wawancara 8 Juli 2019).

Sebenarnya pada prinsipnya lembaga Wali Nanggroe ini sangat bagus dalam upaya mempersatukan suku-suku yang ada di Aceh sebagaimana yang diatur dalam qanun tersebut. Apalagi kepemimpinannya yang diatur sebagai lembaga adat dianggap mampu membangun marwah rakyat Aceh menjadi lebih tinggi sekaligus menjadi simbol kekhususan Aceh. Hanya saja terjadi kontroversi masyarakat terkait peran Wali Nanggroe yang memasuki ranah pemerintahan dan asumsi bahwa lembaga ini dipolitisir menjadi kepentingan satu pihak yang mendominasi DPRA saat itu.

5.3 Hambatan dalam pembangunan perdamaian yang Menyebabkan Konflik di Aceh

5.3.1 Adanya Perbedaan Kepentingan

5.3.1.1 Bantuan Dana Reintegrasi Mantan Kombatan GAM, Korban Konflik dan Tahanan Politik Belum terselesaikan

Berbagai persoalan terkait di bidang ekonomi yang menjadi hambatan dalam pembangunan perdamaian adalah dari proses pemberian bantuan kepada mantan kombatan GAM yang tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Dimana banyak terjadi ketidakadilan, ketimpangan serta ketidakakuratan data pada proses tersebut. Hambatan tersebut berkaitan dengan lembaga BRA. Dimana BRA memperlambat bantuan karena kebijakan yang ditetapkan dalam penyaluran bantuan dana berubah-ubah, yang disebabkan kepentingan sekelompok orang yang ingin mengelola dana bantuan di BRA. BRA adalah lembaga yang dibentuk khusus untuk mengelola proses reintegrasi Aceh pasca MoU Helsinki. Semua bentuk bantuan yang ditujukan untuk reintegrasi Aceh pasca konflik harus melalui kesepakatan kerjasama dengan BRA.

Dikarenakan dalam hal ini BRA yang akan mengelola dan memberikan dana tersebut kepada penerima manfaat. Namun, yang menjadi masalahnya adalah adanya perubahan kebijakan dari pihak BRA yang merubah pelaksanaan program bantuan dana dari tahun 2006 sampai tahun 2012. Perubahan kebijakan BRA ini disebabkan adanya perubahan struktur lembaga BRA melalui pergantian ketua BRA pada tahun 2009 dan 2012. Pergantian ketua BRA dari Muhammad Nur Djuli menjadi T.M. Nazar, membawa perubahan dalam prosedur penyaluran bantuan ekonomi langsung.

Dalam proses implementasi program, BRA mengalami banyak hambatan khususnya terkait dengan database calon penerima manfaat. Hal ini tidak terlepas dari seringnya terjadi perubahan data. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan kepemimpinan, perubahan struktur lembaga dan perubahan skema bantuan yang disebabkan oleh kepentingan dari pengelola BRA yang notabene nya didominasi oleh kombatan GAM.

Hal ini diakui oleh Elvinar Direktur Bantuan Sosial di BRA, ia menyatakan:

“Harus diakui bahwa ada kelemahan dari BRA yaitu pendataan terhadap korban konflik yang tidak akurat. Ketidak-akuratan ini disebabkan karena faktor perselisihan politik maupun faktor teknis, termasuk sistemnya yang tidak canggih. Sehingga sekarang ini sudah diadakan perubahan sistem di BRA” (Wawancara 27 Juni 2019).

Dikarenakan pihak BRA kesulitan untuk memperoleh data yang konkrit untuk jumlah mantan kombatan GAM, maka menimbulkan konflik internal dalam kelompok mantan GAM sendiri, sehingga mereka melakukan aksi protes terhadap BRA dikarenakan masih ada mantan kombatan GAM yang belum menerima dana bantuan tersebut. Oleh karenanya pihak BRA menyerahkan dana tersebut kepada ketua KPA Muzakir Manaf untuk diberikan kepada mantan kombatan GAM yang belum menerima hak mereka.

Melalui hasil wawancara dengan Fajri sebagai Deputy Analisis Kebijakan BRA menyatakan bahwa: “setelah penyaluran dana tahap pertama pada tahun 2006 tersebut terjadi konflik internal didalam GAM dikarenakan ada yang belum mendapatkan dana bantuan tersebut. Mereka melakukan aksi protes di kantor BRA untuk menuntut hak mereka. Adanya mantan kombatan GAM yang tidak memperoleh dana tersebut dikarenakan jumlah mereka yang tidak diketahui jelas jumlahnya atau tidak terdata oleh pihak BRA. Akhirnya Pada

tahun 2007, BRA memutuskan untuk mengirim dana tersebut untuk sisa 2000 anggota mantan kombatan GAM melalui penyerahan cek sebanyak 2000 lembar ke mantan komandan GAM atau sekarang disebut dengan Ketua Komando Peralihan Aceh (KPA), Muzakir Manaf dan kemudian diserahkan ke 17 mantan komandan lapangan” (Wawancara 27 Juni 2019).

Selanjutnya yang menjadi masalah pada saat proses penyaluran dana tersebut adalah Ketua KPA yaitu Muzakir Manaf tidak memberikan data khusus untuk para mantan pejuang perempuan (*Inong Balee*) sebagai penerima manfaat, dan juga tidak ada alokasi khusus untuk mantan pasukan *Inong Balee* dalam skema bantuan BRA. Hal tersebut lah yang menjadi masalah dimana tidak ada keadilan bagi mantan pasukan *inong balee* dalam hal pemberian bantuan dana tersebut. Padahal pasukan *inong balee* ini juga turut andil dalam konflik antara GAM dan RI.

Seperti yang dikatakan oleh Fatmawati yang merupakan mantan pasukan *Inong Balee* Aceh Besar:

“Kami pasukan *inong balee* semuanya seluruh Aceh berjumlah lebih kurang 3.888 orang. Namun yang ikut berperang pada saat konflik hanya sekitar 600-700 orang. Sementara yang lain menjadi perawat medic bagi anggota GAM yang terluka, tukang masak, tukang antar jemput barang keperluan untuk dibawa ke tempat persembunyian GAM. Pada masa konflik suka duka kami lewati sama-sama. Namun, yang saya heran pada saat pasca damai ini para mantan kombatan GAM sudah terpecah belah, sudah tidak kompak lagi seperti dulu. Sehingga berdampak pada pembagian bantuan dana bagi mantan kombatan, kami yang *inong balee* ini kebanyakan tidak menerima manfaat dari bantuan dana tersebut, seperti saya dan ada beberapa mantan pasukan *inong balee* lain tidak mendapatkan bantuan dana. Tapi ada juga beberapa yang mendapatkan bantuan dana untuk membuka usaha kecil sekitar Rp 5 juta” (Wawancara 7 Juli 2019).

Hal yang serupa juga dinyatakan oleh Rosalina salah satu mantan pasukan

Inong Balee Pidie:

“Bantuan dana untuk mantan pasukan *inong balee* itu sebenarnya tidak dialokasikan, yang dialokasikan hanya untuk mantan kombatan GAM. Sehingga kami yang perempuan ini tidak dapat bantuan dana padahal dulu sama-sama berperang. Tapi saya tidak menyerah saya dan beberapa mantan *inong balee* lain menuntut hak kami untuk disamakan dengan mantan GAM. Setelah melalui proses yang panjang pada akhirnya tahun 2007 kami juga mendapatkan bantuan dana tersebut untuk membangun usaha kecil. Walaupun dana yang kami dapatkan tidak sebesar yang diperoleh oleh mantan kombatan GAM” (Wawancara 9 Juli 2019).

Pihak dari BRA juga mengakui bahwa sangat disayangkan bagi mantan pasukan *inong balee* tidak dimasukkan dalam penerima bantuan pasca damai. Seperti yang dikatakan oleh Elviniar Direktur Bantuan Sosial BRA bahwa:

“Dengan adanya bantuan terpisah dari pemerintah Jepang melalui lembaga IOM (*International Organisation for Migration*) yang mengembangkan sebuah program dalam bentuk bantuan usaha kecil bagi 3000 mantan kombatan, berdasarkan daftar nama yang diberikan oleh KPA tersebut hanya ada 844 yang tercatat sebagai mantan pasukan *inong balee* yang memperoleh manfaat dari program tersebut. Program tersebut baru terselesaikan pada pertengahan tahun 2007” (Wawancara 27 Juni 2019).

Selain database yang buruk, program BRA juga tidak berjalan dengan baik karena disebabkan tidak ada sebuah *blueprint* tentang mekanisme dan proses pengelolaan BRA. Sebaliknya, kepentingan politis sangat kental dalam proses pengelolaan bantuan ini, yang dikarenakan beberapa kali pergantian struktur kepemimpinan dilakukan. Hal tersebut diungkapkan oleh Elvinar Direktur Bantuan Sosial di BRA bahwa:

“Dari tahun 2006 sampai 2014 mekanisme dalam pengelolaan BRA ini tidak jelas, karena setiap pergantian pemimpin lain lagi kebijakan yang dibuat. Tidak ada sebuah *blueprint* dalam mengelola setiap kegiatan dan program yang ada di BRA ini. Pergantian struktur kepemimpinan dan pengurus juga terus berganti sesuai dengan kepentingan politik pihak penguasa. Begitu juga pola identifikasi calon penerima yang terus berubah, mulai dari pelibatan KPA sebagai organisasi yang diberikan kewenangan untuk mendata, kemudian dilanjutkan dengan mekanisme pengajuan proposal, berubah menjadi keputusan masyarakat atau dikenal dengan pendekatan program KDP (Kecamatan Development Program), dan berubah kembali ke personal identification based, yang dilakukan oleh pengurus BRA kecamatan dan terakhir, proses verifikasi oleh warga sendiri, yang kemudian diajukan dalam bentuk proposal. Intinya, kebijakan terus berubah, yang pada akhirnya menyebabkan tidak ada suatu database calon penerima yang baik, sistematis dan akurat” (Wawancara 27 Juni 2019).

Penggantian ketua BRA ini dipicu oleh kepentingan yang bermotif politik yang terjadi dalam perubahan ketua BRA, sehingga berdampak kepada perubahan kebijakan BRA dalam proses penyaluran bantuan dana. Dikarenakan hal tersebut maka bantuan dana yang seharusnya diberikan tetapi harus dihentikan tanpa memiliki alasan yang jelas.

Perubahan sistem seperti perombakan strukturisasi BRA menjadi BP2A (Badan Penguatan Perdamaian Aceh) pada tahun 2013 menjadikan faktor keterlambatan dalam memberikan kebijakan dalam pembangunan perdamaian. Pengelolaan bantuan oleh BRA yang tidak dapat dengan sendirinya diatasi menjadi gambaran hambatan reintegrasi damai Aceh. Dimana pengelolaan yang baik akan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Aceh, khususnya mantan kombatan GAM, korban konflik dan tahanan politik. Pembangunan perdamaian akan tercapai bila

pengelolaan bantuan oleh BRA tersebut berjalan dengan baik. Namun kenyataannya BRA belum berhasil dalam mereintegrasikan damai Aceh dikarenakan dihadapkan oleh beberapa kendala.

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua BRA M.Yunus bahwa:

“Kendala lain selain ketidakakuratan data, BRA juga tidak punya uang. Karena masalah BRA hari ini, jangankan uang buat kegiatan atau membantu korban konflik, uang rutin saja tidak jelas. Artinya honor kami dan biaya kantor saja harus meminta sama Bappeda. Makanya pihak pemerintah daerah harus melihat bahwa BRA ini masih sangat penting untuk menyelesaikan masalah kombatan. Semua program BRA terhambat karena tidak ada anggaran. Saya melihat pemerintah saat ini tidak terlalu peduli dan tidak merespons ketika melihat permasalahan di BRA. Namun masalah pendataan meskipun kita belum memverifikasi dengan sepenuhnya, tetapi kita sudah mengambil data keseluruhan dari Aceh mencapai 150 ribu lebih. Kombatan, tapol/napol, dan korban konflik.” (Wawancara 27 Juni 2019).

Selain itu juga masih ada beberapa janji yang disebutkan didalam MoU Helsinki yang berbentuk bantuan belum terealisasikan dengan sempurna, seperti lahan pertanian, dana jaminan sosial bagi orang yang tidak mampu bekerja akibat konflik, dana diyat, dan pemberdayaan ekonomi. Dimana seharusnya bantuan tersebut sudah tersalurkan ke seluruh penerima manfaat, dikarenakan tahun 2019 sudah memasuki tahun ke 14 pasca perjanjian MoU Helsinki.

Hal tersebut dinyatakan oleh M. Yunus Ketua BRA bahwa:

“Pertama soal lahan, sudah 14 tahun belum tersentuh. Sudah dijanjikan lahan pertanian yang pantas dan dana yang mencukupi. Itu yang ditulis dalam MoU Helsinki. Itu kewajiban pemerintah pusat dan daerah. Selepas itu, dana jaminan sosial bagi orang yang tidak mampu bekerja akibat konflik kita sudah mendata 25 ribu orang, dana diyat, dan pemberdayaan ekonomi. Itu kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menyelesaikan, kami BRA cuma pelaksana. Ibaratnya kami dapur jika diberikan bahan masakan, maka kami masak dan kami hidangkan untuk tamu. Tapi kalau tidak ada bahan untuk

dimasak apa yang kami hidangkan untuk tamu. Sedangkan menurut World Bank, kerugian konflik Aceh mencapai Rp 107 triliun. Yang baru direalisasikan melalui BRA cuma Rp 3 triliun. Ini kan tidak seberapa persen.” (Wawancara 27 Juni 2019).

Jadi dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam bantuan dana reintegrasi disebabkan oleh ketidakakuratan data yang dimiliki BRA, kemudian tidak ada sebuah *blueprint* yang jelas dalam pengelolaan BRA. Namun, hal yang paling menghambat adalah keterbatasan dana yang dimiliki BRA, sehingga masih ada beberapa bantuan yang seharusnya telah diberikan tapi belum bisa direalisasi dengan sempurna. Namun kini, Badan Reintegrasi Aceh sudah disahkan melalui Qanun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh. Sehingga BRA sudah memiliki regulasi yang jelas yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. Meskipun begitu BRA juga masih mengalami kendala dalam merealisasikan berbagai bantuan dana reintegrasi kepada penerima manfaat.

5.3.2.1 Adanya Perbedaan Kepentingan Menyebabkan Perpecahan Kelompok

Elit GAM

Situasi politik Aceh pasca damai mulai berjalan dengan baik, apalagi setelah di sahkannya peraturan atau Qanun mengenai pembentukan partai politik lokal di Aceh. Dimana partai politik lokal merupakan sebuah perjanjian yang terdapat di dalam MoU Helsinki. Sehingga para mantan kombatan GAM dan para elit politik Aceh dapat membentuk partai mereka sendiri untuk mengikuti pemilu pemilihan kepala daerah dan legislatif di tingkat daerah atau provinsi. Pemilu pertama kali yang diselenggarakan

pada tahun 2007 berjalan dengan baik, dimana para mantan kombatan GAM masih berada di satu partai yaitu Partai Aceh (PA). Namun, pada pemilihan umum selanjutnya, terjadi perpecahan antara elit politik GAM yang berada dalam Partai Aceh. Dimana adanya konflik internal di dalam elit GAM sehingga terjadi perpecahan dan terbentuknya kubu baru. Irwandi Yusuf dan para pengikutnya memilih untuk keluar dari Partai Aceh dan membuat partai baru pada tahun 2012 untuk mengikuti pemilihan umum kepala daerah di tingkat provinsi dan kota/kabupaten. Adanya perbedaan kepentingan menyebabkan perpecahan elit GAM tersebut terjadi dimana penyebab terjadinya kekerasan disebabkan oleh terpecahnya GAM ke dalam dua kelompok pada tahun 2006. Dimulai saat pemilihan gubernur Aceh, pasca MoU Helsinki adalah dilaksanakannya suatu pemilihan umum yang demokratis, dimana unsur-unsur GAM dapat diambil bagian dalam kontestasi politik. elit GAM saat itu, petinggi GAM di Swedia memilih DR. Ahmad Humam HAMid, MA, seorang dosen di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, sebagai calon gubernur dan Drs. Hasbi Abdullah seorang petinggi GAM sebagai calon wakil gubernur. Bagi pemimpin resmi GAM, terutama yang berbasis di Swedia di bawah Malik Mahmud (Wali Nanggore Aceh), kedua orang ini adalah calon yang disiapkan secara resmi oleh GAM. Tetapi kelompok mantan GAM yang lain, yang berbasis di dalam negeri, lebih memilih untuk mengajukan calon yang berbeda, yaitu drh. Irwandi Yusuf, mantan utusan GAM dalam lembaga AMM dimasa transisi Aceh pasca MoU, sebagai calon gubernur, dan wakilnya adalah Muhammad Nazar, aktivis SIRA yang juga dekat dengan GAM. Dari sinilah konflik yang

menimbulkan kekerasan terjadi di Aceh pasca perdamaian, terpecahnya GAM ke dalam dua kelompok ini menjadi sangat bertentangan.

Terpilihnya Irwandi Yusuf menjadi gubernur Aceh pada tahun 2006, telah dianggap sebagian petinggi GAM bahwa Irwandi Yusuf sebagai sosok yang berkhianat terhadap GAM, kemenangan Irwandi Yusuf sebagai gubernur dianggap mencoreng kewibawaan GAM. Sehingga, kemenangan Irwandi Yusuf menjadi gubernur Aceh mendapat pertentangan dari petinggi GAM yang lainnya. Maka jalan satu-satunya untuk mengembalikan kewibawaan GAM adalah dengan merebut posisi Gubernur dan Wakil Gubernur lima tahun berikutnya, yakni Pilkada Gubernur Aceh tahun 2012 (Wiratmadinata, 2014). Setelah perpecahan elit GAM tersebut, maka pada pemilu tahun 2012 terjadi berbagai bentuk kriminalitas pada masa kampanye yang dilakukan oleh oknum anggota pendukung partai aceh dan partai PNA yang dinaungi oleh Irwandi Yusuf.


Selanjutnya, tahun 2012 pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur kembali dilakukan. Mantan petinggi kombatan GAM kembali mencalonkan untuk merebut kekuasaan di Aceh. Kali ini Irwandi Yusuf kembali mencalonkan dirinya sebagai incumbent berpasangan dengan DR. Ir. Muhyan Yunan yang menjabat sebagai Kadis PU. Sementara pasangan calon dari GAM yaitu dr. Zaini Abdullah merupakan petinggi elit GAM yang bermukim di Swedia berpasangan dengan Muzakir Manaf (mantan Panglima GAM).


Seperti yang diungkapkan oleh Wiratmadinata seorang pengamat politik di Aceh mengatakan bahwa:

“Perpecahan kelompok mantan GAM terbagi dalam dua kubu, kelompok tua, dan muda. Dimana dimulai sejak awal pemilu legislative tahun 2006, tanda-tanda munculnya kembali konflik politik yang diwarnai kekerasan di Aceh telah dimulai. Konflik internal GAM yang dulunya hanya dibawah permukaan, tampak mulai muncul dengan terjadinya beberapa peristiwa kekerasan hingga sampai pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan terhadap beberapa kader partai PNA diduga dilakukan oleh oknum dari partai saingannya yaitu Partai Aceh” (Wawancara 11 Juli 2019).


Hingga saat ini yang menguasai lembaga Eksekutif dan Legislatif di Aceh berasal dari unsur GAM. Sejak terpilihnya Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf menjadi Gubernur tahun 2012, ternyata konflik kekerasan yang terjadi di Aceh belum bisa diselesaikan. Kekerasan ini terus berlanjut hingga pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2014. Kekerasan ini terjadi antara Partai Aceh (PA) dan Partai Nasional Aceh (PNA), dimana PNA merupakan partai politik yang dibentuk oleh Irwandi Yusuf sebagai bentuk kekalahan pemilihan Gubernur tahun 2012. Dirunut kebalakang, konflik kekerasan yang terjadi pada tahun 2012, 2014, tidak jauh berbeda dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2006. Motif dan aktornya adalah berasal dari kedua partai politik lokal yang berasal dari mantan kombatan GAM.

Bagan 5.3.2.1 Peta Konflik Vertikal di Aceh





Bagan 5.3.2.1 Peta Konflik Horizontal di Aceh



Tercatat ada beberapa kasus kekerasan terjadi yang dilakukan oknum GAM, berikut tabel kekerasan yang terjadi pasca MoU Helsinki.

Tabel 5.3.2.1 Kekerasan yang Terjadi Pasca MoU

No	Jenis Kekerasan	Pelaku	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
			05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
1	Penembakan	GAM/ OTK	14	13	5	9	13	4	11	13	8	16
2	Pelemparan granat	GAM/ OTK	4	6	3	5	6	3	2	5	2	5
3	Penculikn	GAM/ OTK	-	3	-	-	4	-	2	1	3	7
4	Penganiayaan	GAM/ OTK	12	17	10	8	16	2	4	11	3	19
5	Intimidasi	GAM/ OTK	-	34	-	5	23	3	3	14	6	37
6	Perusakan	GAM/ OTK	-	25	6	12	28	5	2	18	11	29

Sumber: Data Konflik Badan Kesbangpol Tahun 2016

Fenomena kekerasan yang terjadi pasca perdamaian merupakan kekerasan politik. Kekerasan yang terjadi selalu meningkat ketika Aceh dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan legislatif (Pileg). Kasus penembakan calon

anggota legislatif di Aceh merupakan salah satu kasus yang diakibatkan adanya persaingan politik antara partai lokal yang ada. Kondisi keamanan di Aceh, terkait dengan kekerasan menjelang pemilu sangat kacau. Hal tersebut sangat mempengaruhi keberlanjutan perdamaian di Aceh, yang mana Aceh kini tidak lagi berkonflik dengan pemerintah RI. Namun konflik yang dialami sekarang lebih kepada konflik horizontal yaitu sesama elit politik Aceh sendiri khususnya elit GAM. Seperti yang diungkapkan oleh Dwipayana (2001) konflik horizontal merupakan bentuk konflik yang terjadi di kalangan masyarakat, baik dalam skala besar atau kecil. Maka hal tersebut sesuai dengan kondisi Aceh dimana konflik yang terjadi didalam lingkup masyarakat Aceh yang merupakan elit GAM.

 Seperti yang diungkapkan oleh Bisma Yadi sebagai Pengamat Politik Aceh bahwa:

 “Ada pergeseran konflik dari bersifat vertikal antara GAM atau KPA dengan Pemerintah Pusat, beralih kepada konflik horizontal. Menurut saya, konflik horizontal yang disebabkan oleh konflik internal KPA antara kombatan dengan non kombatan yang intinya motifnya ekonomi dan fasilitas antara tentara GAM dengan sipil GAM. Kemudian konflik kombatan yang turun pra helsinki dengan kombatan yang turun pasca Helsinki, yang motifnya sosial ekonomi juga, khususnya berkaitan dengan prestise dan keterlantaran GAM pra helsinki. Kemudian konflik antara petinggi KPA dengan para Inong Bale ini juga motifnya sosial ekonomi dimana mereka tidak diperhatikan, mereka mau diposisikan dengan para kombatan atau non kombatan/sipil. Mereka tidak punya skill atau keahlian tertentu. Sehingga akhirnya mereka tergeser baik oleh kombatan maupun kombatan sipil lain dari kalangan GAM, sehingga nasib mereka diterlantarkan oleh petinggi KPA” (Wawancara 11 Juli 2019).

Meskipun sudah damai, tidak menjamin Aceh tidak mengalami konflik kembali. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat Aceh juga masih didera kekerasan antara elit GAM yang sangat mengkhawatirkan. Dimana dengan terjadinya konflik tersebut dapat memperhambat pembangunan perdamaian di Aceh. Dimana seluruh masyarakat Aceh menginginkan perdamaian yang berkelanjutan tanpa harus mengalami konflik yang berulang. Namun, dikarenakan keegoisan para elit GAM, Aceh juga masih mengalami konflik internal mereka yang juga akan berdampak kepada kerisauan masyarakat Aceh yang mengkhawatirkan akan konflik tersebut.

5.3.3 Adanya Perbedaan Ideologis Menyebabkan Belum Tuntasnya Turunan Butir MoU Helsinki

Disamping itu juga yang menjadi hambatan dalam pembangunan perdamaian turunan butir-butir MoU Helsinki yang juga belum tuntas menjadi hambatan dalam pembangunan perdamaian di Aceh. Dimana perdamaian Aceh sudah berjalan selama 14 tahun namun masih ada butir-butir yang belum direalisasikan. Adapun salah satu bunyi butir yang belum terealisasikan adalah butir 1.1.5. Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne.

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Zaini Abdullah mantan Gubernur Aceh Periode 2012-2017 menyatakan bahwa “Pemerintah pusat belum menuntaskan dan menjalankan butir-butir MoU yang belum terlaksana seperti bendera, lambang dan hymne” (www.aa.com.tr/id/berita-analisis). Diakses pada 20 Oktober 2019).

Seperti yang diketahui, salah satu isi perjanjian MoU Helsinki bahwa Aceh berhak memiliki bendera dan lambing sendiri sebagaimana ditetapkan dalam Qanun

Nomor 3 tahun 2013. Namun, perjanjian itu belum ditepati dan kerap menjadi polemik antara pusat dengan Aceh. Adapun alasan pusat tidak menyetujui Qanun tersebut dikarenakan bendera Aceh masih menyerupai bendera GAM. Bahkan pusat juga menganggap bendera Aceh masih menyerupai dengan bendera separatis karena terbentur dengan peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

Muzakkir Manaf juga berpendapat mengenai Qanun tersebut bahwa:


“Perubahan bendera tersebut sudah diajukan ke Pak Jusuf Kalla, ada penambahan gambar pedang di bawah bintang bulan, agar tidak mirip lagi dengan bendera di masa lampau” (Serambinews.Com. Diakses pada 15 Oktober 2019).

Hal serupa juga dinyatakan oleh Bisma Yadi bahwa:

“Seharusnya Qanun bendera dan lambang tersebut sudah disahkan, karna ini udh 14 tahun perdamaian, sedangkan butir-butir MoU masih banyak yang belum terealisasi. Ini menunjukkan bahwa lambatnya kinerja DPRA dalam memproses turunan MoU tersebut. Masyarakat sudah menuntut pihak DPRA dengan melakukan berbagai aksi seperti demo dan sebagainya untuk segera mensahkan dan merealisasi turunan MoU, jangan sampai konflik berulang lagi dikarenakan janji-janji pemerintah pusat yang belum terealisasi didalam MoU, karena ini sudah didalam MoU dan harus disahkan” (Wawancara 11 Juli 2019).

Walaupun sudah ada perubahan yang dilakukan dalam bendera Aceh, namun sampai saat ini belum ada titik terang dari pusat untuk segera mensahkan Qanun Bendera tersebut. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan ideologis dari pihak pusat dengan pihak pemerintah Aceh. Berikut ini Gambar Bendera dan Lambang Aceh yang menjadi polemik antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh.

Gambar 5.3.3 Bendera dan Lambang Aceh



Disamping bendera dan lambang yang belum direalisasikan, masih juga ada beberapa turunan MoU Helsinki yang belum terealisasikan menurut pengamat politik Aceh Delky Novrizal Qutny ada 10 butir yang sampai saat ini belum terealisasi. Ada yang sudah diupayakan realisasinya oleh pemerintah Aceh, namun terkendala di tingkat pemerintah pusat. Adapun butir-butir yang belum terealisasikan diantaranya:

- Butir 1.1.3 menyangkut dengan nama Aceh dan gelar pejabat senior yang dipilih akan ditentukan oleh Legislatif Aceh setelah pemilu yang akan datang (2009).
- Butir 1.1.4 perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956.
- Butir 1.1.5 Aceh memiliki hak menggunakan symbol-simbol wilayah, termasuk bendera, lambang dan himne.
- Butir 1.3.1 Aceh berhak memperoleh dana melalui utang luar negeri. Aceh juga berhak menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral.
- Butir 1.3.8 Pemerintah RI dan Aceh menyetujui auditor luar melakukan verifikasi atas pengumpulan dan pengalokasian pendapatan antara pusat dengan Aceh.
- Butir 1.4.3 suatu system peradilan yang tidak memihak dan independen, termasuk pengadilan tinggi yang dibentuk di Aceh dalam system peradilan RI
- Butir 1.4.5 semua kejahatan sipil yang dilakukan aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil di Aceh

- Butir 3.2.5 pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh untuk diberikan kepada semua mantan pasukan GAM, semua tahanan politik yang memperoleh amnesti dan rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian jelas akibat konflik.
- Butir 3.2.6 pemerintah Aceh dan pemerintah RI akan membentuk Komisi Bersama Penyelesaian Klaim untuk menangani klaim-klaim yang tidak terselesaikan.
- Butir 3.2.7 pasukan GAM akan memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan sebagai polisi dan tentara organik di Aceh, tanpa diskriminasi dan sesuai dengan standar nasional (www.tribunnews.com. Diakses pada 17 oktober 2019).

Terkait butir-butir MoU Helsinki yang sampai saat ini belum terealisasi dan belum bisa diwujudkan dalam system pemerintahan di Aceh. Sehingga para anggota DPRA membuat Tim Kajian dan Advokasi MoU Helsinki yang akan mengevaluasi terkait pelaksanaan butir-butir MoU dan UUPA yang belum terealisasi.

Seperti yang diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPRA Azhari Cage dimana ia menyatakan bahwa:

“Perjanjian damai yang baru berjalan hanya tiga, yaitu otonomi khusus (otsus), partai lokal, dan lembaga wali nangroe. Sehingga membentuk Tim yang diberi nama Tim Kajian dan Advokasi MoU Helsinki 2005 dan UUPA nomor 11 tahun 2006 yang akan fokus pada aspek kewenangan dan pendapatan Aceh” (<https://news.detik.com>. Diakses pada 20 Oktober 2019).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua DPRA Muhammad Sulaiman yang menyatakan bahwa:

“Tim Kajian dan Advokasi MoU Helsinki sudah mulai bekerja sejak Maret 2019 dan sejak Mei hingga sekarang sedang melakukan penelitian lapangan. Tim ini terdiri dari tenaga ahli praktisi dan akademisi dari berbagai universitas, seperti Unsyiah, UIN Ar-Raniry dan Unimal. Tujuan pembentukan tim ini adalah untuk mengkaji konsistensi norma-norma dalam konteks hukum ketatanegaraan secara umum di Indonesia maupun Internasional, pengertian gramatikal dari

teks MoU Helsinki secara historis dan sosiologis, serta tingkat implementasi dan implikasi dari MoU Helsinki dan UUPA No 11 Tahun 2016 selama 14 tahun (2005-2018) dalam konteks perjanjian damai antara Aceh dan Pemerintah RI” (Serambinews.com. Diakses pada 17 Oktober 2019).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak persoalan terkait turunan MoU Helsinki yang belum bisa terealisasi. Disebabkan pemerintah pusat menganggap seperti bendera dan lambang tersebut tidak mencerminkan keacehan namun lebih mencerminkan dari kepentingan sekelompok orang yaitu GAM. Dikarenakan bendera Aceh tersebut masih memiliki unsur dari bendera milik GAM, sedangkan lambang Aceh tersebut menggambarkan bahwa Aceh dalam bentuk kerajaan. Namun, pihak pemerintah Aceh mengklaim bahwa qanun bendera dan lambang tersebut harus segera disahkan karena sudah tercantum dalam perjanjian MoU Helsinki. Maka dari persoalan tersebut terlihat bahwa ada perbedaan ideologis antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh. Sehingga menjadi polemik tersendiri antara pemerintah RI dan Pemerintah Aceh yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pembangunan perdamaian. Dimana setelah 14 tahun pasca damai namun masih ada butir-butir MoU yang belum bisa diaplikasikan dalam sistem Pemerintahan Aceh.